

ANALISIS KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

Handriyo Iqbal Brillianto, Sri Suwitri, Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksmile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Stakeholder collaboration involves participation, communication, cooperation, and commitment between parties with influence or interest in a program. This study aims to analyze the collaboration among stakeholder in handling sexual violence in the city of Semarang. A qualitative descriptive approach was used with a case study method to describe how stakeholder such as the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), the Regional Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPTD PPA), the Semarang Police, Legal Aid Institutes (LBH), and other related institutions interact and cooperate in handling cases of sexual violence. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, then analyzed using triangulation techniques to ensure the validity of the research findings. The results showed that the collaboration among stakeholder in Semarang has shown some progress in raising public awareness and implementing several outreach programs. However, challenges include a lack of transparency, minimal routine evaluations, and obstacles in cross-agency coordination. Recommendations include increasing transparency and inclusiveness through formal Memorandums of Understanding (MoU), strengthening facilitative leadership through education and training, and optimizing collaborative processes through the development of face-to-face dialogue. Additionally, the utilization of existing resources and capacities, the implementation of specific programs, and continuous monitoring and evaluation are proposed to enhance the effectiveness of collaboration. This study is expected to contribute to efforts to improve stakeholder collaboration in handling sexual violence and serve as a reference for policymakers in formulating more effective strategies in the future.

Keywords: Stakeholder Collaboration, Sexual Violence, Semarang

ABSTRAK

Kolaborasi *stakeholder* adalah partisipasi, komunikasi, kerjasama, dan komitmen antar pihak yang memiliki pengaruh atau kepentingan dalam suatu program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan metode studi kasus untuk menggambarkan bagaimana *stakeholder* seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Polrestabes, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan instansi terkait lainnya berinteraksi dan bekerjasama dalam menangani kasus kekerasan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-*stakeholder* di Semarang telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam hal peningkatan kesadaran publik dan pelaksanaan beberapa program sosialisasi. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya keterbukaan, minimnya evaluasi rutin, serta hambatan dalam koordinasi lintas instansi. Saran yang diajukan meliputi peningkatan keterbukaan dan inklusivitas melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) formal, penguatan kepemimpinan fasilitatif melalui pendidikan dan pelatihan, serta optimalisasi proses kolaboratif melalui pengembangan dialog tatap muka. Selain itu, pemanfaatan sumber daya dan kapasitas yang ada, implementasi program spesifik, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata kunci: Kolaborasi *Stakeholder*, Kekerasan Seksual, Semarang

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempengaruhi berbagai negara di dunia. Pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia 1993 di Wina, Austria, ditekankan pentingnya mendukung mekanisme pelaporan khusus untuk kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Deklarasi dan Program Aksi Wina menyoroti kebutuhan untuk mengatasi kekerasan seksual sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5, yakni Kesetaraan Gender, dengan mengubah norma budaya, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat sistem hukum (*United Nations High Commissioner for Refugees*, 1994).

Kekerasan seksual didefinisikan oleh WHO sebagai tindakan seksual tanpa persetujuan yang terjadi melalui ancaman, paksaan, atau kekuatan dalam konteks hubungan yang diatur oleh norma-norma seksual (*World Health Organization*, 2002). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan

bahwa pada tahun 2022 terdapat 11.016 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menghadapi peningkatan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2022, jumlah kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mencapai 40 kasus, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2022). Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih marak terjadi di Jawa Tengah, dengan korban utama adalah perempuan dan anak-anak.

Jumlah Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Selama 4 Tahun Terakhir (*Hingga 8 Desember 2023)

Tahun	Jumlah Korban
2019	231
2020	172
2021	107
2022	215
2023	215*

Sumber: Data Dinas P3A Kota Semarang, 2023

Berdasarkan data terbaru (BPS Jawa Tengah, 2021), kekerasan seksual di Kota Semarang telah belum mengalami perbaikan yang berarti. Hingga tanggal 8

Desember 2023, terdapat 215 korban kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih ada dan belum menemui tanda-tanda positif dalam upaya menguranginya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kembalinya sistem kerja luring harusnya bisa meningkatkan kualitas kolaborasi antar-*stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Li Yi et al (2021), yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan secara *offline* atau luring lebih efektif dalam menghasilkan hasil yang akurat. Sistem kerja luring ini memungkinkan adanya komunikasi yang lebih baik sehingga koordinasi dan kerjasama antar-*stakeholder* dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Kolaborasi *stakeholder* dapat diartikan sebagai suatu praktik partisipatif yang dilakukan oleh lebih dari satu *stakeholder* secara komunikatif dengan melakukan kerjasama dan koordinasi sehingga menghasilkan sebuah komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian, analisis kolaborasi *stakeholder* dapat diartikan sebagai proses pemecahan dan pemahaman mendalam tentang partisipasi, komunikasi, kerjasama, dan komitmen antar pihak yang memiliki pengaruh atau kepentingan dalam program atau inisiatif. Program atau inisiatif disini

merujuk pada rangkaian upaya dalam penanganan kekerasan Seksual di Kota Semarang. Penelitian ini akan mendeskripsikan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual, seperti lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, tenaga medis, penyedia layanan bantuan, dan masyarakat umum. Secara lokus, analisis kolaborasi bertujuan untuk memahami masalah kekerasan seksual dengan lebih komprehensif di Kota Semarang sebagai representasi Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian memiliki kebaruan dengan fokus spesifik pada kekerasan seksual di Kota Semarang, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik untuk menganalisis seluruh proses kolaborasi *stakeholder*, melibatkan berbagai jenis *stakeholder*, dan mengukur dampak kolaborasi tersebut terhadap penanganan kekerasan seksual. Dengan menyoroti konteks sosial dan budaya lokal, penelitian ini memberikan wawasan baru yang signifikan dibandingkan dengan penelitian lain yang berfokus pada isu dan lokasi yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan kenyataan saat ini untuk memberikan solusi dan informasi mutakhir yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Lokus penelitian adalah Kota Semarang, dipilih karena kekerasan seksual menjadi perhatian penting di kota ini. Fokus penelitian adalah analisis kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual, dengan menekankan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Fenomena yang digunakan didalam penelitian, yaitu :

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)
Asimetri Kekuasaan, Sumber Daya, dan Pengetahuan; Insentif untuk Berpartisipasi.
2. *Institutional Design* (Desain Institusional)
Aturan Keterlibatan; Keterbukaan.
3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)
Peran kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik.
4. *Collaborative Process* (Proses Kolaboratif)
Dialog Tatap Muka, Pembangunan Kepercayaan, Komitmen terhadap

Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Sementara.

Subjek penelitian adalah DP3A Kota Semarang, UPTD PPA Kota Semarang, UPPA Polrestabes Kota Semarang, dan LBH Semarang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan, penyuntingan, reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat. Tahapan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Dalam peraturan tersebut, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan lainnya. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penanganan melalui DP3A, yang memiliki peran penting sebagai pelaksana urusan perlindungan perempuan dan anak. Selain DP3A, penanganan juga dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, yang kemudian berubah menjadi UPTD

PPA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang, di bawah koordinasi DP3A.

Pelayanan terpadu juga melibatkan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit umum daerah, universitas, dan LSM terkait. Unit PPA Polrestabes Semarang menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang berfokus untuk mengadili pelaku. Rumah sakit umum daerah menjadi rujukan bagi korban untuk mendapatkan penanganan baik medis maupun psikologis. Universitas dan LSM membantu dalam hal pengawasan, pemenuhan hak-hak untuk korban, dan kajian strategis untuk perkembangan lebih lanjut terkait mekanisme penanganan. Untuk itu permasalahan ini perlu dianalisis menggunakan teori yang tepat dan komprehensif. Teori *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash bisa menjadi pilihan karena terdapat penekanan mengenai pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang lebih baik kedepannya.

Proses Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang

Collaborative process atau proses kolaboratif mencakup berbagai tahapan dan dinamika yang melibatkan unsur interaksi antar-*stakeholder*, pengambilan keputusan bersama, serta pembentukan konsensus. Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaboratif, dapat dimulai dari mana saja (Astuti, 2020). Proses kolaboratif dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang telah berkembang sejak terbentuknya PPT Seruni pada tahun 2005 dan terus berlanjut dengan pembentukan UPTD PPA. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk UPTD PPA, DP3A, Unit PPA Polrestabes, dan lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH Semarang.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus atau kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan saling menguntungkan para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi. Dalam keberjalanan kolaborasi penanganan kekerasan seksual di Kota

Semarang, sering diadakan kerja sama antar-*stakeholder* baik itu dalam segi pencegahan melalui sosialisasi maupun penanganan sebuah kasus. Selain itu juga sering diadakan rapat bersama untuk membahas kasus yang tengah terjadi.

2. Pembangunan Kepercayaan

Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Jejaring yang terbentuk sejak 2005 melalui PPT Seruni terus berlanjut meskipun terjadi perubahan struktur menjadi UPTD PPA. Kerjasama yang sudah terbentuk tetap berjalan meskipun belum ada MoU formal pasca perubahan PPT Seruni menjadi UPTD PPA. Kondisi demikian memperlihatkan pembangunan kepercayaan antar-*stakeholder* bisa dikatakan sudah baik tapi belum seratus persen. Hal ini terjadi saat proses penegakan hukum atau pengadilan dimana walaupun Undang-Undang TPKS telah menetapkan bahwa satu saksi ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk mempidanakan kasus kekerasan seksual, pada praktiknya penegak hukum seperti

polisi dan jaksa masih sering menuntut dua saksi. Situasi ini juga terlihat dari akses sumber daya finansial yang diperketat sehingga dari unsur diluar pemerintah tidak dapat mengaksesnya.

3. Komitmen Terhadap Proses

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Komitmen para *stakeholder* dalam kolaborasi penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang cukup baik karena dapat saling mengisi dan memaksimalkan peran sesuai fungsi kelembagaan. Selain itu adanya kegiatan evaluasi bersama yang dilaksanakan sekali dalam setahun membuat keinginan kearah progresif terlihat nyata.

4. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman akan masalah dan apa yang harus dilakukan terkait penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang sudah baik. Mekanisme pelayanan yang diupayakan baik itu secara medis maupun penegakan hukum selalu

berorientasi pada tidak meningkatkan kasus di masa mendatang, namun tetap saja celah untuk terjadinya reviktisasi masih lebar.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil sementara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil sementara (*small win*) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Adanya evaluasi secara kolaboratif dan pembenahan kelembagaan menandakan bahwa hasil yang dicapai sebelum-sebelumnya masih jauh dari kata memuaskan. Tantangan yang muncul yaitu ketiadaan MoU secara formal harus segera dicari jalan keluarnya untuk dapat meningkatkan efektifitas kolaborasi di mendatang.

Kondisi di Kota Semarang tetap mengindikasikan bahwa kekerasan seksual itu masih ada tetapi bisa menunjukkan peningkatan kesadaran dan pelaporan kasus. Hal ini karena keterbukaan informasi baik itu dari instansi pemerintah maupun instansi diluar pemerintah. Adanya Satuan

Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di kampus-kampus setelah disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan peningkatan kesadaran publik. Kesadaran ini merupakan hasil dari kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual.

LBH Semarang, LBH Apik, dan LRC-KJHAM telah berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk UPTD PPA Kota Semarang dan Provinsi serta penyidik. Hasilnya, ada dorongan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme yang terstandarisasi dalam pendampingan korban. Ini menunjukkan hasil positif dari kolaborasi ini, meskipun masih diperlukan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Salah satu hasil yang diharapkan dari kolaborasi ini adalah penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk mendukung upaya penanganan kekerasan seksual. Meski saat ini belum ada, dorongan dan tekanan dari lembaga-lembaga pendamping korban telah menghasilkan komitmen dari pemerintah untuk

mempertimbangkan penerbitan peraturan tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Faktor-faktor tersebut diuraikan kedalam tiga fenomena yaitu desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Setiap faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan kolaborasi dalam konteks penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang.

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga atau organisasi dengan *stakeholder*. Selain itu kondisi awal atau *starting conditions* adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Kondisi awal mencakup tiga sub-fenomena, yaitu asimetri kekuasaan atau sumber daya, sejarah atau rekam jejak kerjasama atau konflik

sebelumnya, dan insentif atau pendorong bagi partisipasi.

a. Ketidakseimbangan Kekuasaan atau Sumber Daya

Asimetri kekuasaan atau sumber daya merujuk pada ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, wewenang, atau sumber daya di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Pemerintah memiliki kekuasaan dan sumber daya formal untuk membentuk lembaga seperti UPTD PPA dan merumuskan kebijakan seperti Peraturan Walikota. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan institusional dan sumber daya yang signifikan. LSM, akademisi, praktisi, dan aktivis perempuan mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintah, tetapi mereka memiliki kekuatan dalam bentuk pengetahuan spesifik, pengalaman, dan jaringan sosial. Partisipasi mereka dalam pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting meskipun sumber daya formal mereka mungkin lebih terbatas.

b. Sejarah Kerjasama

Sejarah atau rekam jejak kerjasama atau konflik sebelumnya mempengaruhi bagaimana para pihak memandang kemungkinan kolaborasi yang sukses. Kolaborasi penanganan kekerasan seksual ini lahir dari kesepakatan peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral. Hal ini menunjukkan adanya sejarah kerjasama yang positif antar berbagai pihak. Pembentukan PPT Seruni pada tahun 2005 dan transisinya menjadi UPTD PPA pada tahun 2023 juga menunjukkan adanya sejarah panjang kerjasama dalam penanganan kekerasan berbasis gender di Semarang. Ini mencerminkan pengalaman yang cukup dalam menangani isu-isu terkait, yang dapat mendukung kolaborasi yang lebih efektif.

c. Insentif Untuk Berpartisipasi

Insentif atau pendorong bagi partisipasi merujuk pada alasan atau motivasi yang mendorong para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Insentif bagi pemerintah termasuk kewajiban hukum dan kebijakan untuk menangani kekerasan

berbasis gender, serta upaya untuk memenuhi mandat Undang-Undang TPKS dan Peraturan Walikota. Bagi LSM, akademisi, praktisi, dan aktivis, insentifnya bisa berupa misi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan keadilan gender. Bagi PPT Seruni atau UPTD PPA, insentifnya meliputi upaya untuk mewujudkan visi mereka tentang pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tujuan-tujuan spesifik seperti memberikan pendampingan kepada korban dan mencegah kekerasan melalui sosialisasi.

2. Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan atau *institutional design* merujuk pada struktur formal dan prosedur yang mengatur proses kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu tertentu, dalam hal ini adalah penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. Desain kelembagaan terdiri dari dua sub-fenomena, yaitu aturan keterlibatan (*rules of engagement*) dan keterbukaan (*inclusiveness*).

a. Aturan Keterlibatan

Aturan keterlibatan menentukan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi berinteraksi, membuat keputusan, dan melaksanakan tugas mereka. DP3A bertanggung jawab atas sosialisasi dan pencegahan kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan. Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk bidang PPA yang mengoordinasikan sosialisasi dan UPTD PPA yang sering dilibatkan dalam pelaksanaannya. Adanya kejelasan dalam tugas dan fungsi antara DP3A, bidang PPA, dan UPTD PPA menunjukkan aturan partisipasi yang jelas. DP3A melalui bidang PPA mengadakan berbagai forum sosialisasi yang melibatkan masyarakat luas. Informasi mengenai aturan dan prosedur kolaborasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam hal penanganan kasus, UPTD PPA bertanggung jawab atas penanganan korban kekerasan, sementara bidang PPA lebih fokus pada upaya pencegahan. Pembagian tugas yang

jelas ini mencerminkan adanya aturan yang terdefinisi dengan baik dalam struktur organisasi.

b. Keterbukaan

Keterbukaan mengacu pada sejauh mana lembaga-lembaga dalam kolaborasi terbuka untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan. PPT Seruni, sebagai pendahulu UPTD PPA, memiliki struktur yang terbuka dan inklusif, melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, universitas, dan NGO. Strukturnya memungkinkan berbagai pihak untuk berkolaborasi aktif di bawah satu kepemimpinan. UPTD PPA memiliki struktur yang lebih formal dan birokratis dibandingkan PPT Seruni. Meskipun demikian, UPTD PPA tetap melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi dan pencegahan, meskipun secara struktural lebih berfokus pada peran ASN dan tenaga fungsional. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, terdapat PPT Kecamatan dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. JPPA, khususnya, dibentuk di 177 kelurahan dan

bertugas membantu DP3A dalam sosialisasi serta membantu penegak hukum dalam melaporkan kasus kekerasan. Ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam melibatkan komunitas lokal.

3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif atau *facilitative leadership* berfokus pada menciptakan lingkungan di mana semua pemangku kepentingan merasa didengar dan dihargai, serta mendorong partisipasi aktif dan kerja sama di antara mereka. Dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk DP3A, Polrestabes, dan LBH, menghadapi tantangan yang signifikan. Konflik, perselisihan, dan ketidakpercayaan adalah masalah yang dihadapi, namun keinginan besar untuk berpartisipasi juga ada. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang kuat dan fasilitatif sangat dibutuhkan. DP3A diidentifikasi sebagai pemimpin kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016. DP3A bertindak sebagai penyelenggara berbagai kegiatan kolaboratif dan mengundang instansi lain untuk

berkoordinasi dan membahas permasalahan kekerasan seksual. Ini menunjukkan peran DP3A dalam memfasilitasi kerja sama antar lembaga dan memastikan semua pihak terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. DP3A secara aktif mengundang instansi lain untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan diskusi terkait kekerasan seksual. Meskipun ada kritik bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak selalu memenuhi harapan, terutama dalam hal mekanisme penanganan kasus, upaya DP3A untuk mengadakan pertemuan dan mengajak berbagai pemangku kepentingan adalah bentuk kepemimpinan fasilitatif. Mereka menciptakan *platform* di mana isu-isu dapat dibahas dan informasi dapat dibagikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Kritik yang muncul dari LBH terkait sosialisasi yang lebih fokus pada konsep dasar daripada mekanisme penanganan kasus menunjukkan bahwa meskipun DP3A telah berusaha memfasilitasi kolaborasi, ada kebutuhan untuk lebih mendalami detail operasional dan mekanisme yang spesifik. Kritik ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif tidak hanya tentang mengorganisir

pertemuan tetapi juga tentang memastikan bahwa konten dan tujuan pertemuan sesuai dengan kebutuhan semua pemangku kepentingan. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dinilai relevan dalam menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi dengan tema-tema yang lebih spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya peran provinsi dalam menyediakan sumber daya dan pelatihan yang lebih mendalam, yang merupakan bagian dari upaya kepemimpinan fasilitatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual.

PENUTUP

Kesimpulan

Penanganan kekerasan seksual di Semarang diatur oleh Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang menunjukkan adanya kolaborasi yang cukup baik antara berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis menggunakan *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash, proses kolaboratif dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang mencakup berbagai tahapan penting, termasuk dialog

tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Berikut proses kolaborasi yang terjadi dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog antara berbagai pemangku kepentingan, seperti DP3A, UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, universitas, dan LSM, rutin diadakan. Dialog ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dan mencapai konsensus dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Pembangunan Kepercayaan

Meskipun jejaring kolaborasi telah terbentuk sejak 2005 dengan PPT Seruni, dan berlanjut dengan UPTD PPA, proses pembangunan kepercayaan masih memerlukan waktu dan komitmen. Kepercayaan di antara *stakeholder* sudah baik, namun belum sepenuhnya sempurna, terutama dalam penegakan hukum yang sering kali masih memerlukan bukti yang lebih dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang TPKS.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi

penanganan kekerasan seksual cukup tinggi, ditunjukkan dengan adanya evaluasi bersama yang dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4. Pemahaman Bersama

Para *stakeholder* memiliki pemahaman yang baik tentang masalah kekerasan seksual dan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganannya. Namun, masih ada tantangan seperti risiko reviktimasi yang perlu diatasi dengan mekanisme yang lebih efektif.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi ini telah menghasilkan peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan kasus. Pembentukan Satgas PPKS di kampus-kampus setelah disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan hasil positif dari kolaborasi ini. Meski demikian, hasil yang dicapai masih jauh dari kata memuaskan dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, termasuk penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis.

Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut

terkait dengan situasi yang terbentuk diawal kolaborasi hingga kepemimpinan dalam ruang lingkup kelembagaan kolaboratif. Pemerintah memiliki kekuatan institusional dan sumber daya signifikan, sedangkan LSM dan akademisi memiliki pengetahuan spesifik dan jaringan sosial meskipun dengan sumber daya terbatas. Partisipasi mereka dalam pelatihan dan rapat koordinasi menunjukkan peran penting mereka. Adanya sejarah kerjasama yang positif sejak terbentuknya PPT Seruni pada tahun 2005, yang berlanjut hingga pembentukan UPTD PPA pada tahun 2023, mencerminkan pengalaman yang mendukung kolaborasi efektif. Insentif bagi pemerintah termasuk kewajiban hukum dan kebijakan, sedangkan LSM, akademisi, dan aktivis didorong oleh misi melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mempromosikan keadilan gender.

Adanya aturan yang jelas dalam interaksi dan pembagian tugas antara DP3A, bidang PPA, dan UPTD PPA menunjukkan partisipasi yang terstruktur dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi. PPT Seruni dan UPTD PPA memiliki struktur yang inklusif, melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi dan pencegahan. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, JPPA melibatkan komunitas lokal dalam penanganan kekerasan. DP3A berperan sebagai pemimpin kelembagaan

dalam penanganan kekerasan seksual, mengundang instansi lain untuk berkoordinasi dan membahas permasalahan. Meski ada kritik tentang fokus sosialisasi, DP3A tetap berupaya menciptakan *platform* diskusi dan berbagi informasi. Kritik dari LBH menunjukkan kebutuhan untuk mendalami detail mekanisme penanganan kasus. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dinilai relevan dalam menyediakan pelatihan dengan tema-tema spesifik, menunjukkan pentingnya peran provinsi dalam upaya kepemimpinan fasilitatif.

Saran

Berdasarkan penelitian tentang kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, berikut beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan hasil penanganan kekerasan seksual.

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Pertemuan rutin dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta mempercepat penyelesaian isu-isu yang muncul. Dokumentasikan setiap hasil dialog secara sistematis untuk memastikan semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama, serta untuk menilai progres dan tindakan lanjutan.
2. Meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual. Adopsi mekanisme umpan balik untuk meningkatkan akuntabilitas di antara pemangku kepentingan. Selenggarakan kegiatan bersama seperti pelatihan, *workshop*, dan kampanye kesadaran untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kepercayaan antar-*stakeholder*.
3. Melanjutkan evaluasi tahunan dan buatlah mekanisme evaluasi berkala lainnya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Pastikan setiap pemangku kepentingan memiliki komitmen jangka panjang untuk terlibat aktif dalam proses kolaboratif, tidak hanya pada level administratif, tetapi juga dalam implementasi langsung.
4. Mengadakan pelatihan yang lebih spesifik dan mendalam tentang penanganan kekerasan seksual, termasuk risiko reviktisasi dan cara-cara pencegahannya. Kembangkan dan distribusikan protokol penanganan kekerasan

seksual yang disepakati bersama oleh semua pihak, untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam penanganan kasus.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil yang telah dicapai untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Dorong penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk mendukung implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual, memastikan setiap aspek memiliki panduan yang jelas.
6. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung aktivitas kolaboratif dan penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh LSM, akademisi, dan aktivis. Adakan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

(BPS), K. P. P. dan P. A. (KPPPA) dan B. P. S. (2021). Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja

(SNPHAR) 2021. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

Alauddin, M. R. S., Maulid, M., & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies and Participation of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After the Earthquake in Palu, Central Sulawesi. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.755>

Alfionita, A., & Haji, S. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri. *Wacana Publik*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63354>

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.

Azza Fitrahul, & Muhammad Rifqi Hariri.

- (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- BPS Jawa Tengah. (2021). BPS Provinsi Jawa Tengah. In *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- Budiastuti, S. R. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran. *Senadimas*, September, 18–27.
- Dumbaris, M. A. S., & Mitak, Y. N. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sikka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 2408–2413.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). *KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya DEMOGRAFI*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya>
- Kasus Kekerasan Seksual di Jateng Meningkatkan 2 Kali Lipat Setelah Pengesahan UU TPKS*. (n.d.). Retrieved April 9, 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2022/12/08/173413978/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-meningkat-2-kali-lipat-setelah-pengesahan>
- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- Komnas Perempuan. (2022). Komnas Perempuan. In *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Lestari Dewi, A., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.86>
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam*

- Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*. 9–25.
- Maurizka Khoirunnisa, U. D. K. F. (2022). Dampak Traumatis Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1517–1522.
- Pemikiran, J., Hukum, P., & Heri, R. N. (2023). *Persepsi mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. 10, 69–74.
- Plomp, T. dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bone. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., Teknik, F., Jakarta, U. M., Publik, I. A., Jakarta, U. M., Inggris, P. B., Pendidikan, F. I., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2022). Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Semnaskat Umj*, 4.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniwati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Asketik*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.95>
- Suryaningsi, L. R. dan. (2022). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1(No. 7), 20.
- Tangga, R., Di, K., & Tasikmalaya, K. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam*. 1(2), 52–56.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5–

24.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf

Zaini Miftach. (2018). *Struktur Lembaga Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang*. 53–54.